



PUTUSAN

Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX berkantor di XXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor XXXX tanggal XXXX;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 22 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di XXXX;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada tanggal XXXX sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX dengan status Jejaka

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak; XXXX, NIK 3210034401080021 Majalengka, 04 Januari 2008 (umur 15 tahun) - XXXX, NIK 3210032609160001 Majalengka, 26 September 2016 (umur 7 tahun) Sekarang dalam Pengawasan ibunya.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan baik, dan tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak sekitar bulan XXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
Termohon Sering Membantah Nasihat - Nasihat Pemohon sebagai suami;
Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
Termohon Wataknya Keras, Kasar Egois dan ingin menang sendiri;
Termohon dan Pemohon sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal;
5. Bahwa puncaknya sejak sekitar akhir bulan XXXX Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di alamat tersebut di atas dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, yang hingga sekarang Kurang Lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian.
7. Bahwa dari pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena kerukunan di dalam rumah tangga tersebut antara Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXX dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1656/ADV/VII/2023/PA.Mjl tanggal XXXX;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal XXXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXX, NIK 3210034401080021 Majalengka, 04 Januari 2008 (umur 15 tahun) dan XXXX, NIK 3210032609160001 Majalengka, 26 September 2016 (umur 7 tahun) Sekarang dalam Pengawasan ibunya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Sering Membantah Nasihat - Nasihat Pemohon sebagai suami;
Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
Termohon Wataknya Keras, Kasar Egois dan ingin menang sendiri;
Termohon dan Pemohon sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXXX sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal XXXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama XXXX, NIK 3210034401080021 Majalengka, 04 Januari 2008 (umur 15 tahun) dan XXXX, NIK 3210032609160001 Majalengka, 26 September 2016 (umur 7 tahun) Sekarang dalam Pengawasan ibunya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Sering Membantah Nasihat - Nasihat Pemohon sebagai suami;
Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
Termohon Wataknya Keras, Kasar Egois dan ingin menang sendiri;
Termohon dan Pemohon sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXXX sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXX, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan XXXX antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu XXXX, dan XXXX;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 September 2007, dan tercatat pada KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXX) dan saksi 2 Pemohon (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan XXXX kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Sering Membantah Nasihat - Nasihat Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon Wataknya Keras, Kasar Egois dan ingin menang sendiri;
- Termohon dan Pemohon sering berselisih dalam menentukan tempat tinggal;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan XXXX, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



(saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 420.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Ahmad Fuad Agustani, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)